



P U T U S A N

Nomor: 127 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRI ASTUTI binti MAMIN;**
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juni 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Mijen Desa Bulung Cangkring Rt.04/
Rw.10, Kecamatan Jekulo, Kabupaten
Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan Tahanan
Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SRI ASTUTI binti MAMIN pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 16.55 WIB, dan atau hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 07.57 WIB, dan atau hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 10.43 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 127 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya diketahui mempunyai handphone yang dipergunakan sehari-hari yaitu merk Nokia type 3110 warna hitam pink dengan kartu Simcard IM3 Nomor 085641471618, adapun saksi Mulyono (suami Terdakwa) diketahui pula memiliki handphone yang dipergunakan sehari-hari yaitu merk Nokia type N70 warna hitam dengan kartu Simcard IM3 Nomor 085640839480;
- Bahwa bermula dari cerita saksi Mulyono (suami Terdakwa) kepada Terdakwa perihal perkataan yang diucapkan saksi Tunyati mengenai diri Terdakwa diantaranya dengan perkataan “istrimu jelek juga sombong kamu ceraikan aja”, yang kemudian oleh Terdakwa menganggap perkataan saksi Tunyati tersebut menjelek-jelekkan dirinya dan mengganggu rumah tangga Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi dan tersinggung, kemudian berusaha membalas perbuatan saksi Tunyati dengan mengirim pesan singkat (SMS) melalui handphone yang ditujukan ke nomor handphone saksi Tunyati dengan Nomor 082265922150;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan handphone milik saksi Mulyono (suami Terdakwa) dengan Nomor 085640839480, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Nomor 082265922150 milik saksi Tunyati, yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 16.55.48 WIB, dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Karepdmu laopo kw kok ngmng2 mek aku jare mantanmu dadi pacasmu lan ape ngopo jx kxw iku dok jpn ak kok ra rmngso nek kw tau dadi perku li hare ape tak pek brng kxw iku ster dasar gembrik warungan”;
 - Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 17.20.27 WIB, dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Wng wdk ana wng lhang ning wrng dlbnni ngemek2 wng Lhang nek ra wng wdk haus peli gefde”;
- Bahwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dengan Nomor 085641471618, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Nomor 082265922150 milik saksi Tunyati, yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 15.10.16 WIB dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Ancen ikeh ky cah sma ngno re mlane fane akeh pling2 entuk e yo bakso grtis lmyln lo tku mlo kuat wng ora bgae”;
 - Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 10.09.45 WIB dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “py sing goreng2 gosong mulane ojo mikir bjne wong”;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 127 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 07.57.55 WIB dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Bner nek fane akeh angger wrung do ngmongna la reti nek esuk iku gone min muah drng do mteng kok klesedan nok wrng nek ra luru lngan jarena kr gmbrik e larng gembrik e berarti yo kw lonte wrngan yo bnr wng ws dkandani bkle mtngge iku awn kok ijeh klesedn alsn ijeh nggenteni wng nok omh ra krj ya lru tmbhn”;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 10.43.21 WIB, dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Klo gone min muah ono lngan akeh jare kw gaene klsedan ning kene mumpung bjmu lng lmyntv k tmbhan botok setonm wng ancen lonte wrngan”;
- Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 11.51.48 WIB, dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Lah men reti re nek bjne ngono”;
- Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 11.53.15 WIB, dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Py sing ambi diono tak dudohn”;
- Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 11.59.29 WIB, dengan isi pesan singkat (SMS) sebagai berikut: “Mulane dadi wong wdk magrib2 lng ngbel wng lngang singem kpngin goncek ngn nek ra wng wdk sing ra bnr ngono kok kdngan sing ngsor mlompong”;
- Bahwa isi pesan singkat melalui handphone (SMS) yang dikirimkan Terdakwa tersebut ditujukan ke Nomor 082265922150 milik saksi Tunyati, sehingga dengan materi pesan singkat tersebut menyebutkan bahwa saksi Tunyati adalah “gembrik warungan”, yang menurut ahli Fitrotunufus, S.Pd. binti Munawir terhadap perkataan “gembrik warungan” menurut Kamus Bahasa Jawa dan Kamus Bahasa Indonesia, “Gembrik” adalah bahasa dialek Kudus yang dalam bahasa Jawa standar sama dengan atau bersinonim dengan kata “Lonthe”, sedangkan kata “Lonthe” menurut Kamus Bausastra Jawa artinya sundal, perempuan jalang, perempuan lacur. (Bausastra Jawa Indonesia, S Prawiro Atmojo Hal. 313 Kol. 18-20), adapun kalimat-kalimat yang terdapat dalam SMS termasuk dalam kategori “misuh”, yang berarti kata jadian dari kata dasar “pisuh” yang berarti tetembungan kasar utawa saru (perkataan kasar/saru). (Bausastra Balai Bahasa Yogyakarta). Oleh karena perkataan tersebut diulang-ulang sehingga disebut misuh-misuh yang artinya muring-muring (marah-marah), karo ngucapke tetembungan sing kasar utawa saru (sambil mengucapkan kata-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 127 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata kasar atau tidak pantas), sehingga apabila Terdakwa menggunakan perkataan tersebut untuk ditujukan kepada saksi Tunyati, bisa diartikan mengatakan bahwa saksi Tunyati sebagai pelacur, perempuan jalang dan juga bisa diartikan bahwa Terdakwa mengatakan kotor lewat SMS terhadap saksi Tunyati;

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Tunyati merasa terhina dan malu, adapun menurut ahli Hasan Asy'ari bin M. Hartono terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan singkat (SMS) ke Nomor 082265922150 milik saksi Tunyati tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 2 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ASTUTI binti MAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI ASTUTI binti MAMIN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu type N1280 Nomor Seri 355955044048656, nomor SIM Card panggilan 082265922150, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tunyati binti Sumo Kasmin;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type N70 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu perdana M3 dengan Nomor 085640839480, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type RM-237, Model 3110c, warna Hitam-Pink, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.KDS tanggal 30 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ASTUTI binti MAMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN ATAU MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI PENGHINAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu type N1280 Nomor seri 355955044048656, nomor panggilan 082265922150;

Dikembalikan kepada saksi TUNYATI binti SUMO KASMIN;

- 1 (satu) unit HP Nokia type N70 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan Nomor 08564083948;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-237, model 3110c warna hitam pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PT.Smg. tanggal 12 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Desember 2013 Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Akta Pid Sus/2014/PN.Kds yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2014 Jaksa/ Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Akta Pid Sus/2014/PN.Kds yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Mei 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 7 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

1. Cara mengadili Majelis Hakim *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 127 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah pula memuat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban menderita malu dan menjadi aib bagi keluarganya;
- Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tunyati bin Sumo Kasmin menjadi terhina, oleh karena penghinaan yang disampaikan Terdakwa melalui SMS handphone;
- Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Tunyati bin Sumo Kasmin sakit hati dan tidak bersedia memaafkannya;
- Terdakwa adalah seorang PNS yang semestinya dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggungan keluarga;

Adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tentu dimaksudkan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara yang cukup ringan kepada Terdakwa;

Bahwa putusan pemidanaan *Judex Facti* yang demikian itu jelas menunjukkan sikap yang bertolak belakang (*ambivalen*) dalam mengadili perkara, dimana telah memuat pertimbangan hukum atas keadaan-keadaan yang saling bertentangan yaitu pada satu sisi memuat adanya keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, namun pada sisi lain malah menjatuhkan sanksi pidana penjara ringan dalam putusannya;

Merujuk kepada pendapat Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar pada halaman 8 disebutkan:

"bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal";

Berdasarkan uraian di atas maka terhadap putusan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, Kami Penuntut Umum menilai pidana penjara yang dijatuhkan dirasa sangat ringan serta belum memenuhi tujuan pemidanaan yaitu

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 127 K/PID.SUS/2015



preventif, represif dan edukatif, karena dengan putusan yang sangat ringan tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan efek cegah bagi masyarakat lain sehingga kemungkinannya perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat lainnya, disamping itu juga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena dengan adanya hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, *Judex Facti* hanya menjatuhkan hukuman penjara ringan. Selain itu, pemidanaan yang ringan juga tidak memberikan rasa keadilan bagi saksi Tunyati selaku pihak korban yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa sedari awal pemeriksaan persidangan sampai dengan dimintai keterangannya selaku Terdakwa, sama sekali tidak mengakui perbuatannya sehingga tidak merasa bersalah atas perbuatan yang merugikan saksi korban, sehingga merujuk kepada fakta persidangan tersebut, seharusnya diperoleh penilaian bahwa atas diri Terdakwa di persidangan telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya, sehingga telah menghambat jalannya proses persidangan, yang mana hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa;

2. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menambahkan pertimbangan hal yang meringankan yang tidak berdasar fakta persidangan;
 - "Menimbang, bahwa selain dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam hal-hal yang meringankan perlu ditambah lagi hal-hal meringankan yaitu tidak semata-mata kesalahan Terdakwa akan tetapi juga kesalahan saksi korban yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena akibat dari perbuatan saksi korban sendiri yang di hadapan suami Terdakwa menjelek-jelekkan Terdakwa dengan mengatakan "istri jelek kok mau ceraihan saja" (*vide* salinan putusan banding perkara *a quo* halaman 10);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak ditemukan dalam keterangan saksi korban Tunyati, baik di dalam berkas perkara maupun keterangan saksi sebagai fakta di persidangan, keterangan tersebut merupakan keterangan saksi Mulyono (suami Terdakwa) yang karena ikatan perkawinan keterangannya tersebut cenderung menguntungkan Terdakwa, adapun keterangan tersebut telah disanggah oleh saksi Tunyati



yang justru menerangkan bahwa saksi Mulyono (suami Terdakwa) yang telah berusaha beberapa kali mendekati dan menggoda dirinya namun oleh saksi Tunyati tidak pernah ditanggapi;

Bahwa saksi Tunyati (saksi yang menjadi korban dalam perkara *a quo*) dalam keterangannya menerangkan jika saksi Mulyono (suami Terdakwa) telah memutarbalikkan fakta dengan menyampaikan bahwa saksi Tunyati sering mengajak kencan dan menjelek-jelekkan istrinya (Terdakwa), bahkan atas hal tersebut kemudian oleh saksi Mulyono disampaikan kepada Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa kemudian emosi dan melampiaskan emosinya dengan mengirimkan pesan handphone (sms) melalui handphone saksi Mulyono dan miliknya sendiri berisi muatan penghinaan (perkataan "gembrik");

Seharusnya, *Judex Facti* dalam mempertimbangkan fakta yang meringankan tersebut, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi dan saksi lainnya, pembuktian kebenaran keterangan saksi tersebut perlu dinilai kebenarannya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu:

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b.dst.;

Dengan demikian, untuk mencari persesuaian antara keterangan akan hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan hubungan perkawinan antara saksi Mulyono dan Terdakwa dengan tetap memperhatikan keterangan saksi Tunyati sebagai korban dalam perkara ini, sehingga didapat persesuaian untuk mencari kebenaran dari suatu fakta persidangan;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami, kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya telah mengabaikan keberatan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan tidak menanggapi kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat berdiri sendiri dengan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds;

- Norma hukum pidana tentang "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bukanlah norma hukum pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait atau bergantung kepada norma hukum pidana lain dalam ketentuan hukum pidana umum sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Kejahatan Penghinaan, Pasal 310-321 KUHP. Oleh sebab itu, makna dan pengertian "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" tidak boleh ditafsirkan dan dimaknai sendiri, yang berbeda dengan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;
 - Ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP mempersyaratkan terpenuhinya unsur "di muka umum" untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan penghinaan. Unsur "di muka umum" ini dalam pemeriksaan persidangan atas diri Terdakwa tidak ditemukan, karena dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengirimkan SMS yang isinya dianggap penghinaan hanya kepada 7 (satu) orang saja, yaitu melalui HP saksi Tunyati binti Sumo Kasmin, yang mana SMS di HP saksi Tunyati binti Sumo Kasmin tersebut tidak bisa diakses oleh umum atau oleh orang lain tanpa seizin saksi Tunyati binti Sumo Kasmin sendiri;
 - Dengan tidak terpenuhinya unsur di muka umum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP, maka dengan sendirinya unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga tidak terpenuhi;
 - Bahwa benar tindakan Terdakwa adalah salah dan melanggar kesusilaan, tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena unsur "di muka umum" tidak terpenuhi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya telah secara benar menambahkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu "Tidak semata-mata kesalahan Terdakwa akan tetapi juga kesalahan saksi korban yang di hadapan suami Terdakwa telah menjelek-jelekan Terdakwa dengan mengatakan "Isteri jelek kok, diceraikan saja";
3. Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menambahkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 127 K/PID.SUS/2015



"Tidak semata-mata kesalahan Terdakwa akan tetapi juga kesalahan saksi korban yang di hadapan suami Terdakwa telah menjelek-jelekan Terdakwa dengan mengatakan "Isteri jelek kok, diceraikan saja", maka secara tersirat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah mengakui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai bentuk untuk mempertahankan kehormatan diri sendiri sebagai wanita dan mempertahankan kehormatan serta keutuhan rumah tangganya, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusnya mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mendistribusi atau mentransmisikan dokumen elektronik yang berisi penghinaan" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa secara tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan yang dilakukan dengan cara mengirim SMS kepada saksi korban yang berisi pernyataan bahwa korban adalah gembrik warungan yang berarti lonte dan menyatakan korban lonte yang berarti sundal atau perempuan jalang;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memberi pertimbangan hukum, melanggar ketentuan pemidanaan atau melampaui wewenang. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa



secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

II. Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dengan cara: Terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban TUNYATI binti SUMO KASIM dengan kata-kata yang bermuatan penghinaan antara lain: sebagai “Jambrik Warungan”, Lonthe secara berulang-ulang melalui HP kepunyaan Terdakwa kepada HP kepunyaan korban, sehingga korban merasa terhina;

Bahwa walaupun demikian pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa pernyataan Terdakwa yang mengandung unsur penghinaan tersebut merupakan reaksi atas SMS korban kepada suami Terdakwa yang menyatakan Terdakwa jelek dan kenapa tidak diceraikan saja sehingga membuat Terdakwa emosi, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan bersikap jujur atas perbuatannya;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena masih ada faktor-faktor yang meringankan pada diri Terdakwa yang belum



dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu SMS tersebut hanya dikirimkan kepada korban sendiri, tidak dikirimkan kepada pihak lain, sehingga yang mengetahui hanyalah suami masing-masing baik Terdakwa maupun korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PT.Smg. tanggal 12 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.KDS tanggal 30 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **SRI ASTUTI binti MAMIN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PT.Smg. tanggal 12 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.KDS tanggal 30 Desember 2013 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ASTUTI binti MAMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN ATAU MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI PENGHINAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak



perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu selama 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu type N1280 Nomor seri 355955044048656, nomor panggilan 082265922150;

Dikembalikan kepada saksi TUNYATI binti SUMO KASMIN;

- 1 (satu) unit HP Nokia type N70 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu perdana IM3 dengan Nomor 08564083948;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-237, model 3110c warna hitam pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.